



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4756-4765

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan

Yolanda Fadila^{1✉}, Wawan Nudirwan², Baginda Sultan Firmansyah³, Muhammad Hibrian⁴,

Yeni Triana⁵

Universitas Lancang Kuning

Email: yolandafadila76@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana ringan menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana yang terus berkembang. Artikel ini membahas penerapan *restorative justice* sebagai solusi dalam menangani tindak pidana ringan. *Restorative justice* adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana *restorative justice* dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani tindak pidana ringan sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam konteks hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dari berbagai sumber yang memaparkan konsep *restorative justice* dan penerapannya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Hasil analisis menyoroti keunggulan *restorative justice* dalam memberikan solusi yang lebih holistik, melibatkan pihak terkait, dan mendukung perbaikan sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Artikel ini juga membahas tantangan dalam menerapkan *restorative justice*, termasuk perluasan pemahaman dan penerimaan terhadap konsep ini dalam sistem hukum yang sudah mapan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keberhasilan dan potensi *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya integrasi pendekatan ini dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengadopsi *restorative justice* sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyempurnakan sistem hukum pidana. Dengan menerapkan *restorative justice* sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana, dapat diharapkan terciptanya sistem yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Keadilan, Pembaharuan Hukum Pidana*

Abstract

Minor crimes are a concern in the criminal law system which continues to develop. This article discusses the application of restorative justice as a solution in dealing with minor crimes. Restorative justice is an approach that emphasizes restoring relationships disrupted by criminal acts. This article tries to reveal how restorative justice can be an effective tool in dealing with minor crimes while still maintaining the principles of justice in the context of criminal law. The research method used is literature analysis from various sources which explains the concept of restorative justice and its application in resolving minor crimes. The results of the analysis highlight the advantages of restorative justice in providing more holistic solutions, involving related parties, and supporting social improvement without compromising the principles of justice. This article also discusses the challenges in implementing restorative justice, including expanding understanding and acceptance of this concept in established legal systems. However, by considering the success and potential of restorative justice in resolving minor crimes, this article underlines the importance of integrating this approach in criminal law reform. This research highlights the importance of adopting restorative justice as part of a broader strategy to improve the criminal justice system. By implementing restorative justice as a form of effort to reform criminal law, it is hoped that a system will be created that is more responsive, inclusive and fair for all parties involved in resolving minor crimes.

Keywords: Restorative Justice, Minor Crimes, Justice, Criminal Law Reform

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan hak asasi manusia (W. Ekatjahjana, 2015). Perwujudan Negara hukum membutuhkan sarana hukum, melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi.

Dalam perjalanan bangsa ini selama lebih dari setengah abad, praktik penegakan hukum saat ini masih bertumpu pada filosofi retributive serta penjelasan, sehingga hanya berfokus pada output dari segi kuantitas yaitu berapa banyak kasus yang diproses terhadap pelakunya yang dapat dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributive ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (retributive) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan

pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku (I. G. W. Suarna, 2012). Maka restorative justice bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.

Ketika berbicara tentang legalitas restorative justice, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep ADR. Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian.

PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan restorative justice. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep restorative justice sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210

KUHAP.

Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.

Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep restorative justice ini dapat memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif restorative justice makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks restorative justice, yang menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang (E. Sirande et al., 2021). Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan restorative justice maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP (Karim, 2019).

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian lah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum (A. P. Mahendra, 2020). Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice pada tindak pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralsir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan

restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian (P. H. Sihotang, 2020). Dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial bermasyarakat saat ini menuntut agar terdapat pembaharuan hukum pidana (penal reform) dalam mewujudkan hukum pidana yang bersifat dinamis mengikuti zaman. Dalam menyelesaikan perkara pidana pada sistem peradilan pidana yang ada sekarang bisa dikatakan “kuno” serta tidak memberikan kemanfaatan maupun keadilan bagi kalangan masyarakat saat ini Sehingga, munculnya istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) dimana pada hal tertentu dapat terpenuhinya rasa keadilan serta lebih efektif untuk memberikan kemanfaatan (Muladi, 2002).

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak saja dikenal di bidang hukum perdata, namun pada perkembangannya juga mulai dikembangkan dan dikenal dibidang hukum pidana. Dimana salah satu jenis dari ADR pada saat ini yang berkembang dibidang hukum pidana yaitu mediasi ataupun dikenal dengan istilah mediasi penal yaitu istilah mediasi pada ranah hukum pidana. Dalam pandangan Barda Nawawi, pemikiran serta ide yang melatarbelakangi terciptanya mediasi penal selaku inovasi pada sistem peradilan pidana terkait terhadap ide pembaharuan hukum pidana. Terdapat yang melatarbelakangi adanya pembaharuan hukum pidana yaitu ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan (formalitas), ide keadilan restorative (restorative justice), ide perlindungan korban serta ide menghindari dampak negatif pada sistem peradilan pidana serta sistem pemidanaan (retributive) sekarang, terutama untuk mencari alternatif yang lain terhadap pidana penjara atau kurungan maupun ide dalam meminimalisir menumpuknya perkara pidana (B. N. Arief, 1996). Mediasi penal sangat erat kaitannya dengan restorative Justice dalam upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) dikarenakan ajaran restorative justice sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada sekarang (Y. U. Suyono & D. Firdiyanto, 2020).

Penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR pada ranah hukum pidana dalam mewujudkan restorative justice dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana (penal reform). Tetapi pada kenyataannya penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan belum berjalan maksimal hal ini disebabkan peraturan penegakan hukum mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan hanya diatur sebatas pada tingkat kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri dan belum ada peraturan perundang-undang di atasnya yang mengatur terkait mediasi penal terhadap tindak pidana ringan yang menyebabkan belum meratanya penerapan mediasi penal di seluruh daerah.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus Narkotika Melalui Restorative Justice

Dalam hal perkara narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3)." Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat "Peraturan Bersama" mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Restorative Justice dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa: Sabu Maksimal 1 Gram, Ekstasi Maksimal 8 Butir, Heroin maksimal 1,8 gram, Kokaina maksimal 1,8 gram, Ganja maksimal 5 gram, Daun Koka maksimal 5 gram, Meskalina maksimal 5 gram, Kelompok psilosybin maksimal 3 gram, Kelompok LSD maksimal 2 gram, Kelompok PCP maksimal 3 gram, Kelompok fentanil maksimal 1 gram, Kelompok metadon maksimal 0,5 gram, Kelompok morfin maksimal 1,8 gram, Kelompok petidin maksimal 0,96 gram, Kelompok kodein maksimal 72 gram. 16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 terkait Restoratif Justice ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

narkotika melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika . Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice.

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara narkotika, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari . Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

SIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana ringan awalnya diatur dalam KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp 7.500. Dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pasal-pasal tertentu KUHP diidentifikasi sebagai tindak pidana ringan, dengan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Restorative justice dalam tindak pidana ringan diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama, menekankan pemulihan kondisi semula daripada pembalasan, melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Penegakan hukum melalui restorative justice bisa dilakukan dengan mediasi penal, diatur oleh Kapolri melalui beberapa peraturan, memungkinkan penyelesaian di tingkat kepolisian. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mewajibkan penerapan restorative justice di pengadilan negeri, terutama dalam perkara tindak pidana ringan, anak, perempuan, dan narkotika. Penerapan restorative justice dalam kasus narkotika bisa dilakukan untuk pecandu, penyalahguna, dan korban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama beberapa instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Mahendra. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4).
- B. N. Arief. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. CITRA ADITYA BAKTI.
- E. Sirande, H. A. Mirzana, & A. M. Muin. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.
- I. G. W. Suarna. (2012). Hukum Pidana: Materi, Peringatan, Pemberat Pidana. Bayu Media Publishing .
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- Karim. (2019). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. CV. Jakad Media Publishing.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- P. H. Sihotang. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6).
- W. Ekatjahjana. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. Jember University Press.
- Y. U. Suyono, & D. Firdiyanto. (2020). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana. LBJ.